



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara -perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Sitik, berkedudukan di Dusun VII-A Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ravi Ramadana,SH beralamat di Jalan D. Karya No : A05 Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, selanjuta disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207334707760005
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANDI (semasa hidupnya) pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A.SELAMET sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017.
3. Bahwa sesuai dengan surat kutipan Akte Kematian Nomor 1207-KM-16102023-0047 suami Pemohon yang bernama ANDI telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 sesuai kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 17 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



4. Bahwa anak yang bernama SIRFHANNY, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, SIRVINA, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, SIRWINDY, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, STIWEN, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008, DAVID ANG, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 adalah anak hasil perkawinan ANDI (bapak) dengan SITIK (ibu) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A.SELAMET sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami (ANDI) telah dikaruniai 5 (LIMA) orang anak yang bernama:

1. SIRFHANNY, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999
2. SIRVINA, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000
3. SIRWINDY, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002
4. STIWEN, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008
5. DAVID ANG, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015

6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama SIRFHANNY No. 236/1999 nama orang tua (bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak.

7. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama SIRVINA No. 313/2000 nama orang tua (bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak

8. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama SIRWINDY No. 67/2002 nama orang tua (bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak

9. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama STIWEN No. 333/2008 nama orang tua (bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak

10. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama DAVID ANG No. 1207-LT-24012017-0244 nama orang tua (bapak) dari anak tidak terlampir dalam akta kelahiran anak

11. Bahwa dengan tidak adanya nama orang tua pada akta kelahiran anak dikarenakan sebelum orang tua (bapak) meninggal belum pernah membuat akta perkawinan;

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak di tetapkan yang bernama SIRFHANNY, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRVINA, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, SIRWINDY, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, STIWEN, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008, DAVID ANG, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami (ANDI)

13. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon agar terlampir nama orang tua anak (bapak), namun dikarenakan orang tua anak (ANDI) telah meninggal dunia dan tidak dapat hadir bersama menghadap ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk Memperbaiki Akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

14. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak dalam pernikahan sebagai bukti anak-anak tersebut adalah anak Pemohon dan suami Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang.

15. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, khususnya berkaitan dengan status orang tua anak maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Menetapkan anak yang bernama SIRFHANNY, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, SIRVINA, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, SIRWINDY, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, STIWEN, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008, DAVID ANG, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 adalah anak hasil dari pekawinan ANDI (bapak) dengan SITIK (ibu) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A.SELAMET, STH sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan anak dalam perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Kelahirannya ataupun membuat catatan pinggir dalam akte kelahirannya dan mencantumkan nama orang tua (bapak) di dalam akte kelahirannya

4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 1207334707760005 atas nama Sitik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1207331610230006 atas nama Kepala Keluarga Sitik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-16012017-0003 atas nama Andi dengan Sitik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.236/1999 atas nama Sirfhanny yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.313/2000 atas nama Sirvina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.67/2002 atas nama Sirwindy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.333/2008 atas nama Stiwen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1207-LT-24012017-0244 atas nama David Ang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.1207-KM-16102023-0047 atas nama Andi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Sunawar, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VII-A Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANDI (semasa hidupnya) pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A.SELAMET sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Andi telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 sesuai kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya sudah di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing - masing bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon agar terlampir nama orang tua anak (bapak), namun dikarenakan orang tua anak (ANDI) telah meninggal dunia dan tidak dapat hadir bersama menghadap ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk Memperbaiki Akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak dalam pernikahan sebagai bukti anak-anak tersebut adalah anak Pemohon dan suami Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang;
2. Aciu Alias Suwardi, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VII-A Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANDI (semasa hidupnya) pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A.SELAMET sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Andi telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 sesuai kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya sudah di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing - masing bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002,



Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015

- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon agar terlampir nama orang tua anak (bapak), namun dikarenakan orang tua anak (ANDI) telah meninggal dunia dan tidak dapat hadir bersama menghadap ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk Memperbaiki Akte kelahiran anak harus ada terlebih dahulu penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak dalam pernikahan sebagai bukti anak-anak tersebut adalah anak Pemohon dan suami Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 merupakan Anak hasil perkawinan (Andi dengan Sitik) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A. Selamat, STH sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang didukung dengan keterangan saksi Sunawar dan saksi Aciu Alias Suwardi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili Dusun VII-A Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”, sedangkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, Hakim mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dihubungkan dengan keterangan saksi Sunawar dan saksi Aciu Alias Suwardi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Andi telah melangsungkan pernikahan dihadapan tokoh agama A. Selamat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017 (vide bukti P-3), dimana Pemohon baru mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sitik, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Andi dengan Nomor 1207-KM-16102023-0047 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang te rtanggal 17 Oktober 2023, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Andi telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 (vide bukti P-9), dimana anak Pemohon yang bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015, dalam Akta kelahirannya tertulis bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari Ibu Sitik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Sunawar dan saksi Aciu Alias Suwardi, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 merupakan Anak hasil perkawinan (Sitik dengan Andi) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A. Selamat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya Pengesahan Anak Pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karena Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Lubuk Pakam tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan mengesahkan anak yang bernama Sirfhanny, lahir di Lubuk Pakam, 25-07-1999, Sirvina, lahir di Lubuk Pakam, 26-08-2000, Sirwindy, lahir di Lubuk Pakam, 20-02-2002, Stiwen, lahir di Lubuk Pakam, 24-04-2008 dan David Ang, lahir di Lubuk Pakam, 13-02-2015 adalah anak hasil dari perkawinan Andi (bapak) dengan Sitik (ibu) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1999 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama A. Selamat, STH sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-16012017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Pada tanggal 16 Januari 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan anak dalam perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Deli Serdang agar dapat diterbitkan akta kelahirannya afaupun membuat catatan pinggir dalam akte kelahirannya dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama orang tua (Bapak) di dalam akte kelahirannya ;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 19 Januari 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.120.000,-

Terbilang.....(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)